



RINCIAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Sappe M P Sirait, S.STP., M.Si
Analisis Kebijakan Ahli Madya
Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa

Disampaikan pada Workshop Kertas Kerja Penilaian Kinerja Desa oleh Pemda melalui Aplikasi SIKD Teman Desa
Jum'at, 19 Juli 2024



Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang mempunyai kekuasaan otonom (UU No.6/2014 tentang Desa yang terakhir telah diubah dengan UU No.3/2024)

KONDISI DESA SAAT INI



Walaupun mengalami penurunan, namun **kemiskinan di Desa masih tinggi 12,22%** – BPS, Maret 2023



Angka stunting masih tinggi 21,6%, sedangkan target yang harus dicapai pada tahun 2024 sebesar 14% – SSGI 2022



Ketahanan desa terhadap pandemi cukup kuat, terlihat dari **penurunan tingkat pengangguran terbuka di Desa dari 4,11% tahun 2021 menjadi 3,37% tahun 2024** – BPS, Februari 2024



Pembangunan desa telah mengalami perkembangan positif dan signifikan, namun **masih terdapat desa tertinggal 7.154 Desa dan desa sangat tertinggal 4.850 Desa** – KemendesPDTT, Juli 2023



UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

MENDORONG KEMANDIRIAN DESA




Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah **kesatuan masyarakat hukum** yang memiliki batas wilayah yang **berwenang untuk mengatur dan mengurus** urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber Pendapatan Desa

1. Pendapatan Asli Desa;
2. **Dana Desa dari APBN;**
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD kab./kota;
4. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kab./kota;
5. Bantuan keuangan dari APBD kab/kota dan/atau APBD provinsi;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah



KEBIJAKAN DANA DESA



*Berdasarkan Data SIKD Kemenkeu 17 Juli 2024



PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2015 - 2023

MENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT



JALAN DESA
350.775
KM



JEMBATAN
1.904.381
METER



PASAR DESA
14.612
UNIT



BUM DESA
43.123
UNIT KEGIATAN



TAMBATAN
PERAHU
9.232
UNIT



EMBUNG
6.706
UNIT



IRIGASI
603.348
UNIT



PENAHAN
TANAH
539.938
UNIT

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA



SARANA OLAH
RAGA
33.897
UNIT



AIR BERSIH
1.742.886
UNIT



MCK
536.907
UNIT



POLINDES
26.565
UNIT



DRAINASE
52.940.731
METER



PAUD
70.644
KEGIATAN



POSYANDU
45.993
UNIT



SUMUR
93.469
UNIT

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENGGUNAAN DANA DESA



DASAR KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

TAHUN 2023

”

PP Nomor 60 Tahun 2014

Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Pasal 19 ayat (2)

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

PP Nomor 22 Tahun 2015

Tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014

Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Pasal 21 ayat (1)

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

”



telah dicabut & diganti dengan

Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan setiap tahun, paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran

TAHUN 2024

PP Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah

”

Pasal 71

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Selain penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.
- (3) Rincian prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/ lembaga terkait.
- (4) Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga paling lambat sebelum tahun anggaran berjalan.

Menteri Desa PD TT menetapkan:

- Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa yang berlaku *multiyears* (jangka panjang)
- Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa setiap tahunnya paling lambat sebelum tahun anggaran berjalan

PENGGUNAAN DANA DESA

diprioritaskan untuk mendanai :

01

02

Pembangunan

**Pemberdayaan
Masyarakat**

Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- ✓ diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa
- ✓ diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pembangunan Desa

a. Pemenuhan kebutuhan dasar, diantaranya untuk :

- 1) Pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
- 2) Perluasan akses layanan kesehatan;
- 3) Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
- 4) Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

b. pembangunan sarana dan prasarana desa, diantaranya untuk :

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
- 6) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;
- 7) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 8) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

c. pengembangan potensi ekonomi lokal, diantaranya untuk :

- 1) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama;
- 2) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama; dan
- 3) Pengembangan Desa wisata.

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, diantaranya untuk :

- 1) pemanfaatan energi terbarukan;
- 2) pengelolaan lingkungan Desa; dan
- 3) pelestarian sumber daya alam Desa

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pemberdayaan Masyarakat

a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat :

- 1) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
- 2) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- 3) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
- 4) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa :

- 1) Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;
- 2) Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
- 3) Penguatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; dan
- 5) Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan

c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa :

- 1) Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
- 2) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa/ BUMDesa Bersama; dan
- 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDesa/ BUMDesa bersama

d. pengembangan seni budaya lokal :

- 1) peningkatan kapasitas seni budaya warga desa

e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam :

- 1) Penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam dan nonalam/ kejadian luar biasa



Isu Strategis Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2025



Visi, 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat – Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Visi: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045



1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;**
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

8 Misi Asta Cita

- | | |
|--|---|
| 1. Mencapai swasembada pangan | 11. Menyediakan rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan |
| 2. Memberantas kemiskinan | 12. Memberantas narkoba |
| 3. Memberantas korupsi | 13. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN |
| 4. Meningkatkan layanan kesehatan dan obat untuk rakyat | 14. Memperkuat pendidikan, sains dan teknologi |
| 5. Memperkuat pertahanan negara | 15. Melakukan reformasi politik, hukum dan birokrasi |
| 6. Mencapai swasembada air | 16. Menjamin pelestarian lingkungan hidup |
| 7. Mencapai swasembada energi | 17. Melestarikan seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga |
| 8. Menyempurnakan penerimaan keuangan negara | |
| 9. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani | |
| 10. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi | |

17 Program Prioritas


1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten ;
3. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
4. Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian Dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah Dan Nasional;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara
- 7. Melanjutkan Pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan;**
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%;

8 Program Hasil Terbaik Cepat

Isu Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Berdasarkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih



Pencegahan dan penurunan stunting Desa berupa bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;



Mendukung Percepatan Eliminasi TBC;



Penguatan ketahanan pangan nabati dengan mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan Desa;



Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menghilangkan kemiskinan absolut;



Pembangunan sarana prasarana Desa untuk melanjutkan Pembangunan infrastruktur Desa

Isu Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025



Penanganan kemiskinan serta kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Direncanakan minimal 10%-15%



Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan skala desa, Pencegahan dan penanganan stunting di Desa, serta pencegahan penyakit menular dan tidak menular;



Peningkatan akses pendidikan, terutama pendidikan prasekolah;



Perencanaan, pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur dasar desa berbasis padat karya tunai Desa dalam penyediaan air minum, sanitasi, persampahan, perumahan, dan konektivitas;



Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani



Pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, serta pencegahan dan penanganan dampak perubahan iklim



Pengembangan ekonomi desa melalui pembangunan sarana prasarana perdagangan, pemberian bantuan permodalan, dan peningkatan kapasitas badan usaha milik Desa;



Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Desa



Preservasi budaya dan kearifan lokal masyarakat Desa;



Dana Operasional Pemerintah Desa sesuai kewenangan Desa



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH KEGIATAN
RINCIAN
PRIORITAS
PENGGUNAAN
DANA DESA

BERDASARKAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DESA NO.7 TAHUN 2023



www.kemendes.go.id



kemendespdtt

Penguatan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani

Bidang Pembangunan

melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar

pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan

1. pengadaan bibit atau benih
2. pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih
3. Penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan
4. pengembangan pakan ternak alternatif
5. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu
6. Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan
7. Pemanfaatan lahan pertanian/ perkebunan milik warga dan/atau desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat desa
8. Pembangunan dan/atau normalisasi irigasi
9. Pembangunan, peningkatan, daneliharaan jalan usaha tani
10. Pembangunan kolam ikan
11. Pembenuhan ikan air tawar
12. Pembangunan kandang komunal
13. Pembangunan bendungan berskala kecil
14. Pembangunan atau perbaikan embung
15. Pengadaan kapal penangkap ikan
16. Pengadaan tambak garam
17. Mesin pakan ternak
18. Mesin penetas telur
19. Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap)
20. Pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan
21. Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan
22. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik

pengolahan paska panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan paska panen

Pengembangan usaha/unit desa badan usaha milik desa/bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewan, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal

Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa

1. Pembangunan lumbung pangan desa
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah dan jaringan air
3. Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan



Bidang Pemberdayaan Masyarakat

melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa

1. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan
2. pelatihan pengelolaan hasil panen
3. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap
4. pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa

serta penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa

Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa / BUM Desa Bersama

mencakup:

01

pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama

02

penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama

03

pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

04

kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

- a) pengelolaan hutan desa;
- b) pengelolaan usaha hutan sosial;
- c) pengelolaan hutan adat;
- d) pengelolaan air minum;
- e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
- f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
- g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

melalui Pengembangan Kapasitas Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Masyarakat Desa

Pengembangan Kapasitas Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Masyarakat Desa

seperti :

- pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
- kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
- pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
- pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
- pelatihan kewirausahaan Desa;
- promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
- kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa




Pendirian, Pengembangan, dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BUM Desa / BUM Desa Bersama

seperti:

- pelatihan manajemen usaha untuk BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- pameran hasil usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
- kerjasama perdagangan antardesa;
 - kerjasama perdagangan antardesa;
 - kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

Bidang Pembangunan melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal



Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif yang Diutamakan Dikelola oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama

1 Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor

seperti: pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan

2 bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan

3 bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan

4 pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial

seperti: pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko *online*, gudang barang, mesin *packaging* kemasan, *roaster* kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebel

5 pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat

6 pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

seperti: penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/ pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*).

7 pembangunan *showroom* / wisma pameran produk desa untuk para pelaku industri Desa

8 kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa / BUM Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif yang Diutamakan Dikelola oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama

- pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan
- peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup
- sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna
- pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa

- pelatihan cara konservasi produk/ karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pen dokumentasian melalui tulisan dan visual
- pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank
- membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi


- pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga
- pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan
- pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa

- investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDesa/ BUMDesa bersama
- pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membuat
- kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUM Desa/ BUM Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa



Pengembangan Desa Wisata

1



pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau


2

pengembangan
investasi desa
wisata




3

pengembangan
kerjasama antar
desa wisata



4

pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa



Bidang Pembangunan melalui Pemanfaatan SDAL secara Berkelanjutan

Pemanfaatan Energi Terbarukan, melalui:

- 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
- 2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
- 3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
- 4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
- 5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan;
- 7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

Pengelolaan Lingkungan Desa, melalui:

pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

- 1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
- 2) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
- 3) pengelolaan air limbah domestik;
- 4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah;
- 5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

Pelestarian SDA Desa, melalui:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) perlindungan terumbu karang;
- 3) pembersihan daerah aliran sungai;
- 4) pembangunan ruang terbuka hijau;
- 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
- 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*);
- 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam

Bidang **Pembangunan** melalui

Pembangunan Sarana dan Prasarana

a pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya

- pembuatan terasering;
- pembangunan talud;
- rehabilitasi kawasan mangrove;
- penanaman bakau;
- reboisasi;
- rehabilitasi lahan gambut;

b pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya

- pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa
- alat pemadam api ringan di Desa
- pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana
- pembangunan jalan evakuasi
- penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan
- kegiatan tanggap darurat bencana alam
- pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa
- penyediaan tempat pengungsian
- pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
- rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
- pemasangan *sirine* peringatan dini teknologi sederhana
- penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana
- pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain

c

perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem

- pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
- pembuatan penampung/ pemanen/ peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
- pembuatan kebun holtikultura Bersama;
- pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
- pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.

Bidang **Pemberdayaan Masyarakat** melalui

Penguatan dan Fasilitasi Masyarakat Desa dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Tanggap Darurat Bencana Alam

seperti:

- kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana
- pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana
- pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana
- penyediaan layanan informasi tentang bencana alam
- pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam
- pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi

serta mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

Mitigasi dan Penanganan Bencana Nonalam

Bencana non alam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik

Bidang **Pembangunan** melalui

Pembangunan Sarana dan Prasarana



menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik



melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah *dengue* atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik



bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak



bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang



bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran



penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans

Bidang **Pemberdayaan Masyarakat** melalui

Penguatan dan Fasilitasi Masyarakat Desa dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Tanggap Darurat Bencana nonalam atau kejadian luar biasa

seperti:

- pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam
- pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak

serta mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa

Pencegahan dan Penurunan *Stunting*

Bidang Pembangunan

melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

melalui Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

- 1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil
- 2) penyediaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman
- 3) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa
- 4) pengadaan peralatan kesehatan dasar, seperti (timbangan bayi, thermometer, dll) dan alat peraga kesehatan untuk Posyandu
- 5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*
- 6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*
- 7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, pendidik pada pendidikan anak usia dini, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa

- 1) pelatihan kesehatan ibu dan anak
- 2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI)
- 3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*
- 4) upaya pencegahan perkawinan dini
- 5) pelatihan pangan yang sehat dan aman
- 6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana
- 7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan
- 8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- 9) rembuk *stunting* desa
- 10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB)
- 11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan



serta kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Bidang Pembangunan melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar

- 1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular
- 2) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS)
- 3) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor)
- 4) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan
- 5) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk
- 6) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa



Bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

- 1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya
- 2) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya
- 3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit
- 4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa
- 5) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak
- 6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan
- 7) pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu
- 8) pelatihan pengelolaan air minum
- 9) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura

serta kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Bidang Pembangunan

melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar

- 1 komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika kepada seluruh unsur masyarakat Desa
- 2 pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkotika



Bidang Pemberdayaan Masyarakat

melalui Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

- 1 kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika
- 2 penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika
- 3 pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika
- 4 olah raga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika
- 5 fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika
- 6 penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet
- 7 pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika

serta kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

Bidang Pembangunan

melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar meliputi Perluasan Layanan Kesehatan, dalam rangka

Pengembangan Pelayan Kesehatan

pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu

bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan

kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

melalui Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dalam rangka

Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi

advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional

***Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan**

Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin

berupa:

pemberian
bantuan
langsung
tunai

penyediaan
lapangan
pekerjaan
termasuk melalui
Padat Karya
Tunai Desa

bantuan
sosial
lainnya

diperuntukkan bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas



Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka Pengentasan Kemiskinan dan Kawasan Kumuh

01

bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin

ditentukan dengan kriteria :

- bertempat tinggal di wilayah Desa;
- diputuskan melalui Musyawarah Desa;
- ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
- diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
- Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya



02

meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa

03

peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan

04

pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, box/slab culvert

05

Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

melalui :

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Desa

Bidang Pembangunan

melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat

bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa

seperti :

- 1) pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat
- 2) pelatihan kepemimpinan
- 3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran
- 4) pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
- 5) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan
- 6) pelatihan bahasa asing, pelatihan digitalisasi

serta peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

Peningkatan Keterlibatan Masyarakat secara Menyeluruh dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1 Pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif

2 Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas



3 Bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak



4 Pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa



5 Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa





Peningkatan Keterlibatan Masyarakat secara Menyeluruh dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- 2) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
- 3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
- 4) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
- 5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
- 6) pelatihan kepemimpinan perempuan;
- 7) pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
- 8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- 9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
- 11) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pengembangan Listrik Alternatif di Desa, Bagi Desa yang Belum Dialiri Listrik

Bidang Pembangunan melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

berupa:

- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro
- 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel
- 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya)
- 4) pembangkit listrik tenaga angin
- 5) kincir air
- 6) instalasi biogas
- 7) jaringan distribusi tenaga listrik
- 8) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman



Bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa

- 1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan
- 2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi
- 3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas
- 4) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu
- 5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel
- 6) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin

Serta kegiatan lainnya dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

Perbaikan dan Konsolidasi Data SDGs Desa dan Pendataan Perkembangan Desa

Bidang Pembangunan

melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa

- 1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- 3) pendataan pada tingkat keluarga;
- 4) pendataan warga pekerja migran;
- 5) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
- 6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
- 7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi: tower untuk jaringan internet, komputer, *smartphone*; dan langganan internet.



Bidang Pemberdayaan Masyarakat

melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa

penguatan partisipasi masyarakat

- 1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa

perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

Bidang Pembangunan

melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi

antara lain:

- 1) perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
- 2) tambatan perahu;
- 3) dermaga apung;
- 4) tambat apung (buoy);
- 5) jalan permukiman;
- 6) jalan poros Desa;
- 7) rabat beton/ pengerasan jalan desa;
- 8) jembatan desa;
- 9) gorong-gorong;
- 10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa



Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi

antara lain:

- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
- 2) website Desa;
- 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
- 4) radio Single Side Band (SSB);
- 5) radio komunitas;
- 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APBDesa untuk warga;
- 7) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa



Bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Seni Budaya Lokal

Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa

berupa:

- pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- pelatihan alat musik khas daerah setempat;
- pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/kekhasan Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
- kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.





**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**



TERIMA KASIH

